

MEGAPOLITAN JABODETABEKJUR

(Amalgamasi >< Kerja Sama Perbatasan)


oleh Nur Awal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota menyelenggarakan pemerintahan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Setiap daerah otonom diberi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masing-masing sebagaimana yang ditentukan undang-undang.

Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Oleh karena itu masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota) memiliki hubungan diantara tingkatan dimaksud, baik yang bersifat hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Khususnya mengenai hubungan dalam bidang pelayanan umum (pasal 16), hubungan pemerintah dan pemerintah daerah adalah dalam hal fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Selanjutnya hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah daerah meliputi kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

Demikian beberapa pokok kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.



Antara lain perlu membentuk daerah otonom, tujuan pembentukan, level/tingkatan Pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus otonom. Antar tingkat Pemerintahan harus memiliki hubungan yang diatur sedemikian rupa dalam rangka

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 227 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara diatur dengan undang-

undang tersendiri. Jakarta sebagai daerah otonom tidak memiliki daerah otonom dalam wilayahnya.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian Jakarta sebagai daerah khusus yang diatur dengan undang-undang tersendiri adalah keterpaduan Rencana Umum Tata Ruang Jakarta dengan Rencana Umum Tata Ruang daerah sekitar.

Terkait dengan hal diatas, saat ini sedang berlangsung revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta. Undang-undang ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga Undang-undang Ibukota perlu disesuaikan dengan ketentuan undang-undang pemda yang baru.

Berkembangnya isu megapolitan saat ini, telah melahirkan kelompok pro dan kontra, meskipun setiap orang yang menanggapi ini memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda tentang megapolitan. Ada yang memahami bahwa pembentukan megapolitan dengan menggabungkan wilayah sekitar dengan kota Jakarta (amalgamasi) dengan alasan Jakarta dan daerah sekitar sudah merupakan satu kesatuan ruang, budaya dan ekonomi dan lain-lain. Disisi lain ada yang memahami sebaliknya, megapolitan jangan sampai merubah status daerah otonom dan wilayah administrasi yang ada, namun gambaran seperti apa megapolitan yang akan dibentuk menimbulkan beragam pendapat.

Selain itu, banyak pihak mengusulkan agar megapolitan Jabodetabekjur dijabat oleh seorang menteri yang diberikan kepada gubernur Prov. DKI Jakarta selaku pimpinan daerah Ibukota atau oleh Menteri tersendiri. Ada juga yang mengusulkan agar gubernur Prov. DKI Jakarta duduk sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan rata ruang Ibukota dengan daerah sekitar dan lain-lain.

Terlepas dari pendapat dan pemahaman dari berbagai pihak, masalahnya ada-



lah adanya keinginan untuk memasukan pembentukan megapolitan ke dalam revisi UU 34 tahun 1999 terkait dengan peran gubernur Prov. DKI Jakarta dengan daerah sekitar. Gubernur Prov. DKI Jakarta telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pansus DPR RI mengenai konsep megapolitan yang terkait dengan pengaturan rata ruang Ibukota. Perlu dimasukan kawasan Megapolitan dan Lembaganya yang akan dipimpin oleh setingkat Menteri dalam perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999.

MEGAPOLITAN JABODETA BEKJUR

Istilah megapolitan yang kita dengar

akhir-akhir ini, merupakan sesuatu yang baru bagi kita. Istilah megapolitan memang jarang digunakan jarang dalam forum-forum internasional perkotaan. Yang sering disebut adalah istilah megacities, metropolitan, metropolis atau regional yang mungkin memiliki arti dan digunakan untuk konteks tertentu. Demikian pula dalam pengorganisasian diberbagai Negara dilakukan secara berbeda-beda. Sekretariat BKSP Jabotabek dalam pokok-pokok pikiran pengelolaan megapolis Jabodetabekjur menjelaskan bahwa megapolis adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan gejala penggabungan wilayah perkotaan (urban region) dengan kota-kota disekitarnya menjadi wilayah

perkotaan yang sangat besar sebagaimana pada kota New York dan Los Angeles tahun 1950.

Istilah megapolitan dalam koridor UU Penda tidak mendapat tempat sebagaimana mestinya, sehingga melahirkan berbagai penafsiran tentang perkotaan di Indonesia. Melalui UU No. 5 Tahun 1974, dikenal sebutan kota sedang dan kecil (kotamadya dan kotatiff) namun kota besar seperti kota raya tidak diakomodasikan. Melalui UU penda baru hanya dikenal kota sedang (kotamadya), meskipun setiap kotamadya dianggap memiliki kondisi, keadaan dan permasalahan yang sama (antara Kota Surabaya dan Kota Sukabumi, misalnya, dianggap sama). Terlepas dari semua itu megapolitan Jabodetabekjur menjadi polemik dari berbagai pihak sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki.

Terkait dengan megapolitan Jabodetabekjur, penulis berpendapat Jakarta sebagai pusat pertumbuhan bergabung dengan kota disekelilingnya sebagai satu kesatuan fungsi kewilayahan, baik dari sudut tata ruang, ekonomi, budaya dan lain-lain. Artinya bila ditinjau dari sudut otonomi daerah, akan ada urusan-urusan pemerintahan yang bersifat megapolitan yang harus diselesaikan oleh tataran megapolitan dan harus diselesaikan oleh tataran megapolitan dan ada urusan-urusan pemerintahan yang bersifat lokal yang harus diurus oleh pemerintah lokal Jabodetabekjur.

Ukurannya adalah mana urusan pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, eksternalitasnya lebih besar manfaatnya untuk kebersamaan dalam megapolitan sebaiknya diurus oleh pemerintah daerah yang tergabung dalam megapolitan secara bersama yakni oleh pemerintah daerah Jabodetabekjur, demikian pula sebaliknya.

KERJASAMA DAERAH

Pasal 196 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas dae-



rah dikelolabersama oleh daerah terkait. Demikian pula dengan pelayanan publik, untuk menciptakan efisiensi daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengelolaan pelayanan publik sebagaimana disebut di atas, daerah membentuk badan kerjasama. Apabila hal dimaksud tidak dilaksanakan maka akan dilaksanakan oleh pemerintah.

PEMIKIRAN JABODETABEKJUR

1. Sebagaimana dikemukakan pada tulisan di muka, Undang-undang Penda tidak mengenal tingkatan pemerintahan selain yang telah ada. Apabila ada pemi-

kiran untuk membentuk tingkatan Pemerintahan sendiri antara Pusat dan Daerah untuk Megapolitan Jabodetabekjur memerlukan kajian tersendiri, meskipun UU tidak memberikan peluang untuk pemikiran ini.

2. Ditinjau dari sudut tingkatan pemerintahan yang ada, urusan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dalam Provinsi yang sama menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi. Apabila sifat urusannya lintas Provinsi akan ditangani oleh pemerintah di atasnya (pasal 217). Oleh karenanya masalah megapolitan Jabodetabekjur adalah menjadi wewenang pemerintah pusat. Meskipun daerah dapat memberikan masukan dan usul ke peme-

rintah, secara hukum lebih tepat diselesaikan oleh pemerintah pusat.

3. Membentuk kementerian tersendiri untuk megapolitan Jabodetabekjur adalah wewenang pemerintah, sedangkan fokus pemerintah pusat lebih banyak kepada masalah-masalah lain yang lebih krusial, sehingga tidak menjadi perhatian utama, maka inisiatif daerah secara bersama adalah lebih memungkinkan. Tinggal sejauhmana masing-masing daerah menyadari bahwa tujuan pembentukan pemda dan otonomi daerah harus dalam koridor yang ditentukan UU, bukan sebaliknya.

4. Konsep amalgamasi yang dilontarkan oleh berbagai pihak menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sangat sulit dan salah satunya harus mendapat persetujuan kepala daerah dan DPRD provinsi tetangga Jakarta. Ini rasanya sangat memakan waktu dan menimbulkan perdebatan yang tidak berkesudahan. Namun demikian langkah ini lebih rasional ketimbang mencari bentuk lain yang belum tentu memiliki dasar hukum yang memadai.

5. Apabila kita masuk dari sudut urusan pemerintahan megapolitan Jabodetabekjur (UU Pemda), solusi megapolitan melalui kerjasama daerah adalah suatu yang tepat. Masalahnya adalah para pemerintah daerah belum memilikipemahaman yang sama tentang arti penting kerjasama antar daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah. Pada umumnya kita belum memiliki pengalaman yang memadai dan contoh yang tepat serta fasilitas yang pernah diberikan oleh pemerintah kepada daerah dalam melakukan kerjasama yang baik, sesuai teori dan mengambil pengalaman dibanyak negara. Padahal Pasal 196 UU Nomor 32 Tahun 2004 sangat memberikan solusi yang tepat tentang pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara bersama. Misalnya dibidang urusan pemerintahan (tata ruang), daerah Jabodetabekjur secara bersama membentuk badan kerjasama dibidang tata ruang. Badan ini dapat diberi landasan yang kuat (bisa oleh pusat), wewenang yang sepadan sesuai dengan kebutuhan yang disepakati

tanpa harus masuk pada tataran otonomi masing-masing. Perangkat daerah yang menangani urusan ini harus rela melepaskan sebagian/seluruh wewenangnya (yang sifatnya lintas) untuk diurus oleh badan kerjasama yang akan dibentuk. Gubernur membuat produk hukum untuk menyerahkan urusan dari daerahnya ke badan dimaksud. Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi terciptanya badan tata ruang Jabodetabekjur apabila masing-masing daerah tidak berkehendak melakukan kerjasama.

6. Terkait dengan forum BKSP Jabodetabekjur dan Sekretariatnya, lembaga ini dapat berfungsi memfasilitasi terbentuknya badan kerjasama spesifik yang bersifat megapolitan (misal tata ruang, transportasi, sistem jaringan dan lain-lain) dan berkoordinasi dengan pusat dalam pembentukan badan kerjasama spesifik ini apabila memerlukan fasilitas Pemerintah (Depdagri atau Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional/BKTRN). Pemerintah dapat menjembatani kepentingan lintas provinsi dan secara proaktif memberikan pembinaan secara berkala pertemuan regional lintas provinsi. Kemudian dijabarkan oleh badan spesifik kerjasama perbatasan sebagai pengendali. Lembaga BKSP dapat merencanakan, mensosialisasikan, mengawasi dan memonitor (bersama pusat) badan-badan spesifik tersebut dan melaporkan kepada pimpinan daerah melalui forum BKSP Jabodetabekjur, yang secara organisatoris dipimpin dan beranggotakan kepala daerah se-Jabodetabekjur.

7. Dalam hal konsepsional kerjasama daerah, Drs. Reydonnyzar Moenek, M. Devt. M dalam makalahnya "Kerjasama Antar Daerah : Strategi, peluang dan tantangannya" (Studi Kasus Kelembagaan Megapolitan Jabodetabekjur), kerjasama daerah dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yakni (1) Antar pemerintah daerah, (2) Antar pemerintah daerah dan swasta, (3) Antar 2 atau lebih pemerintah daerah dan swasta.

8. Bentuk kategori satu meliputi pema-

kaian fasilitas bersama, (2) penyertaan modal daerah bersama dan lain-lain. Bentuk kategori kedua dapat meliputi pembelian saham, join venture, kontrak-kontrak (manajemen, produksi, bagi keuntungan, bagi hasil usaha, bagi tempat usaha) KSO, BOT, ROT, BOO, BT dan lain-lain. Bentuk kategori ketiga adalah Badan usaha bersama sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PENUTUP

Apabila konsep megapolitan ditinjau dari sudut politik dan hukum maka konteks masalahnya semakin lama semakin tidak jelas dan cenderung menimbulkan perdebatan antar daerah. Apabila kita merujuk kepada konsep administrasi pemerintahan, maka solusi yang tepat adalah masuk ke dalam tataran konsep kerjasama daerah. Bagaimana semua pemda menyadari bahwa bersatunya kawasan Jakarta dengan daerah sekitar, baik secara fisik, ekonomi dan budaya dan lain-lain, memerlukan pemahaman dan pengertian serta komitmen semua pihak bahwa ada urusan pemerintahan yang memang lebih efisien diurus secara bersama melalui badan kerjasama, dan ada urusan pemerintahan yang lebih efisien diurus secara lokal. Masalahnya tinggal kita menentukan mana urusan yang bersifat lokal dan mana urusan yang bersifat regional (kawasan) atau istilah apapun untuk Megapolitan Jabodetabekjur.

Selain itu, untuk mendorong kerjasama yang kondusif sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 segera Depdagri menuntaskan pedoman kerjasama daerah, kawasan perkotaan dan proaktif melakukan pembinaan urusan-urusan pemerintahan lintas daerah provinsi (regional) terutama di kawasan perkotaan (pasal 217) karena menyangkut jumlah penduduk yang cukup besar seperti Jabodetabekjur sekitar kurang lebih 25 juta jiwa.

Penulis adalah Kasubbag Kerja Sama Daerah Kota pada Biro KAKDA Setda Provinsi DKI Jakarta.